



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Agustus 2024, Revised: 12 Agustus 2024, Publish: 17 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Kharisma Nursafitri<sup>1</sup>, Elwi Danil<sup>2</sup>, Yoserwan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [kharismanursafitri@gmail.com](mailto:kharismanursafitri@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [elwidanil@fh.unand.ac.id](mailto:elwidanil@fh.unand.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [yoserwan@law.unand.ac.id](mailto:yoserwan@law.unand.ac.id)

Corresponding Author: [kharismanursafitri@gmail.com](mailto:kharismanursafitri@gmail.com)

**Abstract:** *Regulations on Witness and Victim Protection are regulated in Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. In handling corruption crimes, related to the term whistleblower, there is the term Whistleblower. In general, whistleblowers are people who reveal alleged violations, crimes, maladministration or corruption and crimes that occur in their workplace. These whistleblowers are afraid to report alleged criminal acts that occur because they are vulnerable to intimidation and threats. In order to provide legal protection to whistleblower witnesses of corruption, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the West Sumatra Regional Police coordinate.*

**Keyword:** *Legal Protection, Whistleblower Witness, Corruption Crime.*

**Abstrak:** Pengaturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi pelapor, terdapat istilah *Whistleblower*. Secara umum *Whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, kejahatan, mal-administrasi maupun korupsi dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Para *whistleblower* ini takut untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi karena rentan akan intimidasi dan ancaman. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan koordinasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Tindak Pidana Korupsi.

## PENDAHULUAN

Indonesia dinilai sebagai salah satu Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh *Transparency International* Indonesia (TII), pada tahun 2023 Indonesia mendapatkan skor 43 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Selama lima tahun berturut-turut, rata-rata skor CPI global tetap stagnan di angka 43 dari 100. Menurut Sekretaris Jenderal *Transparency International* Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2023 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Stagnasi skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Itu menunjukkan Indonesia dalam kategori negara yang belum merdeka dari korupsi. Meskipun demikian, peran aktif masyarakat dalam gerakan antikorupsi terus digalakkan. Mereka tidak hanya berperan mencegah korupsi, tetapi juga menjadi jembatan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kerugian dari kasus korupsi yang tidak terungkap nilainya mungkin tidak kalah besar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi ini. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dapat dilihat pada Pasal 184 Ayat (1). Pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah dibuktikan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; & Keterangan Terdakwa.

Ditinjau dari urutan nya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada persidangan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP telah disebutkan bahwa: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Refly Harun, seorang narasumber yang berasal dari Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya ditentukan oleh keberadaan aturan instrumen yang sangat penting. Tanpa saksi, sulit memulai proses hukum tindak pidana korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penghukuman (vonis). Namun, saksi-saksi tindak pidana korupsi kerap tidak mau memberikan kesaksian karena tiadanya instrumen hukum berupa perlindungan saksi.<sup>2</sup>

Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

1. Sarana perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Sarana Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pada tindak pidana korupsi merupakan bagian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena saksi dalam perkara korupsi

<sup>1</sup> *Transparency International* Indonesia, 2023, *Indeks Persepsi Korupsi 2023: Pemberantasan Korupsi Kembali Ke Titik Nol*, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/> Diakses: Minggu 14 Januari 2024

<sup>2</sup> Saldi Isra, 2005, *Kata Pengantar: Saksi Yang Bungkam*, Cetakan Pertama Indonesia *Corruption Watch*, Jakarta, hlm. 8

<sup>3</sup> Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 14

dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana yang sangat merugikan negara, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mau atau enggan menjadi saksi, dengan alasan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas khususnya terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

Saksi pelapor terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, jelas merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana. Para saksi pun mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka dari atau terdakwa. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi, diharapkan keadilan dapat tercapai.

Di Indonesia, hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut LPSK) tentu menjadi wadah utama dalam perlindungan hukum terhadap saksi, korban dan pelapor tindak pidana, dalam hal ini sangat diperlukan adanya kerjasama antara penegak hukum dan LPSK untuk memaksimalkan peran perlindungan hukum terhadap Pelapor. Hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Keberadaan kepolisian juga untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi sebagai salah satu aparat dalam penegak hukum sesuai dengan amanat khususnya pada Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, Polri telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi, kini muncul istilah *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Secara umum pengertian *Whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, mal-administrasi maupun korupsi. Para *whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya di Indonesia tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP).

Istilah *whistleblower* dan *justice collaborator* muncul dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisasi. SEMA tersebut dikeluarkan karena ketidakjelasan penerapan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006.

Pengungkapan suatu kasus atau kejahatan oleh para saksi terkhususnya saksi pelapor selamanya tidak berjalan dengan lancar, sebab proses pemberian kesaksian itu sendiri merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam, menakuti kehidupan dan kebebasan saksi beserta keluarganya. Berbagai kasus korupsi yang dilaporkan oleh saksi pelapor menjadi polemik, karena keberadaan saksi pelapor selalu mengalami intimidasi, dan malah dijerat menjadi tersangka.

Menurut data yang didapatkan dari LPSK dalam Rekap Permohonan Perlindungan pada Bulan Januari-Desember 2023, LPSK menerima sebanyak 6.681 permohonan perlindungan,

yang mana jumlah ini meningkat sebanyak 577 permohonan perlindungan yang pada tahun 2022 sebanyak 6.104 laporan perlindungan.<sup>4</sup>

Di Sumatera Barat sendiri terdapat 106 permohonan laporan perlindungan yang dimintakan kepada LPSK. Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya masyarakat yang merasa terancam ataupun dalam kondisi yang tidak aman apabila mereka ikut melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh kasus sejumlah permohonan yang masuk ke LPSK diduga terkait mafia peradilan. Di antaranya, kasus dugaan korupsi yang dilaporkan TW, SA, SW dan kasus pembunuhan terhadap Erik Alamsyah di Bukittinggi Sumatera Barat. "Ancaman kerap diterima pelapor dan saksi dalam kasus mafia peradilan karena yang dilaporkan kebanyakan para petinggi aparat penegak hukum," ucap Ketua LPSK.<sup>5</sup>

Dalam rangka penegakan hukum setelah melihat kasus-kasus tersebut perlu adanya perbaikan dalam mengimplementasikan Undang-undang tentang perlindungan saksi pelapor. Oleh karena itu diperlukan peranan kepolisian bersama dengan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi, serta diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan apabila diduga terjadinya tindak pidana korupsi, yang mana hal ini sudah menjadi hak dari masyarakat sehingga tujuan dari hukum itu sendiri akan lebih mudah untuk diwujudkan.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yakni Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>6</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa data yang ada seteliti mungkin, menguraikannya secara sistematis, serta menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai suatu skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut dengan saksi pelapor (*whistleblower*) yang diartikan sebagai peniup peluit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril Martanto Wiryawan Selaku Tenaga Ahli Biro Penelaah Permohonan LPSK mengatakan Saksi pelapor (*whistleblower*) berbeda dengan saksi biasa, saksi pelapor tidak harus melihat sendiri dan mengalami sendiri tindak pidana yang akan dilaporkannya. Saksi pelapor adalah orang yang memiliki inisiatif untuk mengungkapkan apabila terjadi tindak pidana disekitarnya. Saksi maupun pelapor tindak pidana korupsi termasuk prioritas perlindungan LPSK. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di mana salah satu subjek terlindung LPSK selain saksi dan korban adalah pelapor tindak pidana. LPSK memandang

<sup>4</sup> Lembaga Perlindungan Saksi Korban, 2023, *Rekap Permohonan Perlindungan Januari-Desember 2023*. Diakses Minggu 14 Januari 2023

<sup>5</sup> Lembaga Perlindungan Saksi Korban, 2023, *Saksi dan Pelapor Mafia Peradilan Sulit dapat Perlindungan*. <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/152> Diakses Pada Minggu 14 Januari 2024

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.134

narkoba, korupsi, dan terorisme merupakan tiga di antara persoalan bangsa yang mendesak ditangani dan diberantas.

Walaupun diketahui tentang betapa pentingnya kedudukan dan peran saksi dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, akan tetapi banyak orang yang secara potensial berkualitas sebagai saksi atau setidaknya sebagai pelapor, tidak bersedia menjadi saksi ataupun pelapor dan tidak berani mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Banyaknya kasus yang terjadi apabila melapor seringkali membuat saksi untuk enggan mengungkapkan apa yang diketahui maupun dialaminya karena mereka enggan berurusan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum. Mereka takut diancam dan diintimidasi atau rasa ketakutannya apabila dilaporkan kembali sebagai pencemaran nama baik. Dalam situasi seperti ini, penyidik yang mempunyai kewenangan dalam menemukan dan mengumpulkan bukti, tentu akan kesulitan dalam menangani perkara kasus korupsi yang terjadi.

Bapak Syahrial Martanto Wiryawan Selaku Tenaga Ahli Biro Penelaah Permohonan LPSK mengatakan Pada dasarnya perlindungan yang diberikan aparat penegak hukum kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah perlindungan atas segala ancaman yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan saksi. Berdasarkan Pasal 5 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, aparat penegak Hukum memiliki peranan dalam memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor dalam bentuk perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan sedang telah diberikannya. Hak itu diberikan sejak tahap penyidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK juga telah melaksanakan pemberian perlindungan darurat yang diberikan sesaat setelah pengajuan permohonan perlindungan, dalam keadaan mendesak dan membutuhkan perlindungan sesegera mungkin. Perlindungan darurat merupakan suatu mekanisme pemberian perlindungan dan pemenuhan hak kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam keadaan tertentu yang diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

Terdapat tiga syarat pemberian perlindungan darurat, yaitu:

1. Adanya situasi yang sangat mengancam jiwa Pemohon;
2. Adanya kondisi yang mendesak bagi Pemohon untuk segera memberikan keterangan dalam proses peradilan; dan
3. Adanya kebutuhan darurat untuk pemberian layanan yang bersifat segera.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Defri Syahreza S.H., M.H selaku Kepala Unit Subdit III Tipikor mengatakan terkait perlindungan yang diberikan Polda Sumbar kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi, Polda Sumbar tidak memiliki unit khusus untuk melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*). Namun apabila ada saksi pelapor yang meminta perlindungan kepada Polda Sumbar, maka mereka akan dilindungi sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.<sup>7</sup>


Bapak Ipda Defri Syahreza S.H., M.H selaku Kepala Unit Subdit III Tipikor, mengatakan bahwa saksi pelapor tindak korupsi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Biasanya yang menjadi *whistleblower* ini adalah bawahan di sebuah instansi atau perusahaan swasta, maka dari itu keberadaan mereka harus diberikan perlindungan yang maksimal agar terhindar dari ancaman dan intimidasi atasannya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polda Sumbar biasanya hanya pada sampai tahap penyidikan. Pada saat tahap penyidikan dilakukan, para penyidik yang bertugas akan menjelaskan hak-hak yang akan didapatkan oleh saksi pelapor dengan demikian harus diberikan perlindungan secara khusus yaitu berupa:

1. Perlindungan rasa aman yaitu agar saksi pelapor yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tidak merasa takut terhadap ancaman dari pihak tertentu;

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Defri Syahreza S.H., M.H selaku Panit Subdit III Tipikor, Rabu 22 Mei 2024, Pukul 11:00 WIB.

2. Namanya disamarkan yaitu agar inisial saksi pelapor tidak diketahui oleh pihak manapun;
3. Identitas saksi pelapor dirahasiakan, hal ini sangat penting agar terciptanya rasa aman pada diri pelapor.



Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

**Gambar 1. Jumlah Permohonan Perlindungan untuk Tindak Pidana Korupsi dari Tahun 2019 - 2023**

Permohonan atas tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat sebanyak 72 laporan yang masuk pada tahun 2019, 48 laporan pada tahun 2020, 55 laporan yang dilaporkan pada tahun 2021, 80 laporan pada tahun 2022 dan 60 laporan permohonan yang dimintakan kepada LPSK pada tahun 2023. Dari tabel di atas nampak bahwa terjadi kenaikan yang lumayan melonjak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 80 laporan, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan sedikit yaitu sebanyak 60 laporan. Tetapi hal ini tidak menjadi acuan bahwa tindak pidana korupsi akan berkurang, Pelapor maupun saksi kasus korupsi belum luput dari ancaman laporan, meskipun mereka didukung oleh regulasi yang lebih lengkap dalam hal perlindungan hukum.

Berdasarkan hal di atas LPSK selalu melakukan upaya untuk memenuhi hak-hak yang akan diberikan kepada saksi, korban, saksi pelapor, dan saksi pelaku.

Berikut uraian program pemenuhan hak dan pemberian bantuan:

#### 1. Pemenuhan Hak Prosedural

Program pemenuhan hak prosedural bertujuan mencukupi kebutuhan prosedural selama proses hukum.

Hak prosedural meliputi:

- a. Pemberian keterangan tanpa tekanan;
- b. Fasilitasi penerjemah;
- c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- d. Pemberian nasihat hukum; dan/atau
- e. Pendampingan

#### 2. Perlindungan Hukum

Jumlah perlindungan hukum selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif atau tidak menentu hal ini dikarenakan sejak 2019-2023 terdapat program Perlindungan Hukum sebanyak 250 yang dilakukan oleh LPSK. Pada tahun 2021 terdapat 70 terlindung, tahun 2022 turun sedikit menjadi 64 terlindung dan tahun 2023 naik lagi terdapat 67 terlindung.

Perlindungan hukum merupakan upaya LPSK untuk memastikan:

- a. Saksi, Korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik; dan
- b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan,

tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### 3. Perlindungan Fisik

LPSK menjadi satu-satunya lembaga dan/ atau instansi yang diberi wewenang mengelola rumah aman. Bentuk perlindungan fisik merupakan perlindungan paling maksimal yang diberikan kepada saksi dan korban karena tingkat ancaman membahayakan jiwa. Dalam pelaksanaannya, LPSK membagi empat jenis perlindungan fisik sesuai dengan tingkat ancaman dan penilaian anggota Polri di Bawah Kendali Operasi (BKO) LPSK. Pada tahun 2021 LPSK telah memberikan 16 Perlindungan fisik, pada tahun 2022 LPSK telah memberikan 13 Perlindungan fisik, dan pada tahun 2023 LPSK telah memberikan 18 Perlindungan fisik untuk perlindungan tindak pidana korupsi.

Perlindungan fisik meliputi:

- a. Perlindungan di rumah aman;
- b. Pengamanan melekat;
- c. Pengamanan dalam proses peradilan pidana;
- d. Pengawasan tingkat Ancaman;
- e. Fasilitasi pengurusan mendapatkan identitas baru;
- f. Fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan/atau
- g. Kebutuhan lain berdasarkan Keputusan LPSK

### 4. Bantuan Medis

Bantuan Medis adalah Bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Saksi dan/atau Korban, termasuk melakukan pengurusan jenazah hingga pemakaman dalam hal korban meninggal dunia. Program Bantuan Medis yang diberikan LPSK dalam 5 tahun fluktuatif, sejak 2019-2023 program Bantuan Medis sebanyak 5.723 program. Sempat menurun di tahun 2021 (558 terlindung) kemudian meningkat sedikit setahun kemudian (tahun 2022 751 terlindung) dan meningkat pesat pada tahun 2023 (1.289 terlindung).

### 5. Bantuan Psikologis

Bantuan Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan saksi dan/atau korban. Pemenuhan hak dan saksi dalam program Bantuan Psikologis selama 5 tahun (2019-2023) sebanyak 2.408.

### 6. Rehabilitasi Psikososial

Selama 5 tahun program Rehabilitasi Psikososial stabil jumlah terlindung setiap tahunnya, sejak 2019-2023 Rehabilitasi Psikososial sebanyak 1.432 program. Untuk tindak pidana korupsi pada tahun 2023, LPSK telah memberikan 1 rehabilitasi psikososial.

### 7. Fasilitasi Penghitungan Restitusi

Program Fasilitasi Penghitungan Restitusi setiap tahun bertambah, sejak 2019-2023 program Fasilitasi Restitusi sebanyak 10.594 program.

### 8. Fasilitasi Kompensasi

Sejak 2019-2023 Fasilitasi Penghitungan Kompensasi sebanyak 2.449 program. Pemberian Kompensasi cukup fluktuatif, meningkat di tahun 2021 (802 terlindung) dan menurun di tahun 2023 (104 terlindung).

### 9. Hak untuk Bantuan Hidup Sementara

Sejak 2019-2023 Bantuan Biaya Hidup Sementara dijalankan LPSK sebanyak 137 program. LPSK memberikan bantuan hidup sementara terbanyak kepada terlindung dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena mayoritas pelaku dari kasus ini adalah ayah korban, sehingga ibu korban harus menjadi pencari nafkah.

### 10. Santunan Kerohiman

LPSK sejak 2019-2023 menjalankan program Santunan Kerohiman sebanyak 159 program. Tahun 2021 LPSK memberikan Santunan Kerohiman sebesar Rp 245 juta pada

korban terorisme dan pelanggaran HAM berat. Langkah ini termasuk progresif karena sebelumnya mereka tidak bisa mendapatkan Santunan untuk korban meninggal dunia.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, Pada tanggal 6 Januari 2016, Divisi Perlindungan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK telah memberikan layanan perpanjangan perlindungan terhadap saksi pelapor berinisial “AN” dan 7 orang saksi lainnya di Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan Nomor Register: 1594/P.DPP-LPSK/XII/2015 dan 0265-0271/P.DPP-LPSK/II/2016. Saksi AN merupakan seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Saksi AN melaporkan Zainir ST (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman) kepihak yang berwajib berdasarkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Zainir ST bersama dengan Terdakwa Oyer Putra ST. Berdasarkan amanat keputusan RPP terhadap para Saksi Terlindung Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban telah melaksanakan layanan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural berupa Pendampingan dan pemberian penasihat hukum dalam proses pemeriksaan sebagai Saksi pada setiap tingkat peradilan pidana serta pemberian informasi kepada aparat penegak hukum seperti Majelis Hakim tentang keberadaan para Saksi dalam perlindungan LPSK. Divisi PHSK melakukan pendampingan terhadap Saksi AN Dkk di Pengadilan Negeri Tipikor Padang. Saksi memberikan keterangan kesaksian pada perkara korupsi Terdakwa Zainir, S.T.

Para Saksi Terlindung, kembali mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan dengan alasan bahwa selama proses hukum terhadap para Terdakwa belum ada ketetapan/*Inkracht*, sehingga para saksi terlindung maupun pihak Kejaksaan menginformasikan bahwa kemungkinan kemungkinan upaya dari pihak para Terdakwa yang masih menginginkan para Saksi Terlindung Untuk turut diproses hukum masih akan terus terjadi, dan berdasarkan hal tersebut para Saksi Terlindung mengajukan kembali secara resmi permohonan perpanjangan program perlindungan Saksi.

### **Koordinasi antara Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi.**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan dua entitas penting dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, keadilan, dan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan. Kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan saksi atau korban yang memerlukan perlindungan khusus.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri, dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. LPSK merupakan lembaga independen yang bertugas memberikan perlindungan, bantuan, dan rehabilitasi bagi saksi dan korban tindak pidana yang memenuhi syarat. Di sisi lain, Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki peran utama dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan.

Perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi merupakan bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kepolisian Republik Indonesia menjalankan peran krusial dalam memastikan keselamatan dan keamanan para saksi yang berani melaporkan tindak pidana korupsi.

LPSK telah bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. LPSK telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan berbagai instansi penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Konstitusi, dan KPK. LPSK telah melakukan kerjasama dengan Polri melalui Nota Kesepahaman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota kesepahaman

Nomor: perj.2.015/1.2.2.1/LPSK/12/2017 Nomor: B/109/XII/2017 antara LPSK dengan Polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrial Martanto Wiryawan Selaku Tenaga Ahli Biro Penelaah Permohonan LPSK mengatakan Koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Polri bertanggung jawab atas penegakan hukum dan investigasi terhadap kejahatan, sementara LPSK bertanggung jawab atas perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan.<sup>8</sup>

Koordinasi antara keduanya memungkinkan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap saksi pelapor, sehingga mereka merasa aman untuk memberikan kesaksian dan berpartisipasi dalam proses hukum tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Hal ini dapat mencakup penyediaan tempat tinggal yang aman, perlindungan keamanan pribadi, bantuan hukum, dan dukungan psikologis.

Bapak Syahrial Martanto Wiryawan mengatakan bahwa LPSK dan Polri sering sekali melakukan kerjasama perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi untuk melindungi diri saksi pelapor tersebut maupun keluarganya. Salah satu contoh yang dilakukan LPSK dan Polri adalah yaitu memasang CCTV di sekitar daerah rumah atau pemukiman saksi pelapor tersebut, dan apabila kondisinya memang sangat darurat, LPSK akan meminta bantuan dari Kepolisian untuk memantau rumah saksi pelapor tersebut demi menjaga keamanan diri saksi pelapor. Karena saksi pelapor tindak pidana korupsi ini biasanya sering mendapatkan teror atau ancaman dari pihak yang dilaporkannya.

Bapak Ipda Defri Syahreza juga mengatakan koordinasi yang dilakukan dilakukan LPSK dan Kepolisian untuk melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah saling bertukar informasi yang tepat waktu dan terperinci mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan saksi pelapor. Hal ini memungkinkan untuk mengoptimalkan strategi perlindungan dari potensi ancaman dan gangguan terhadap saksi pelapor serta memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas peran masing-masing dalam proses penyidikan dan pengadilan. Dengan demikian, kerjasama yang erat antara Polri dan LPSK menjadi kunci dalam memastikan bahwa saksi pelapor mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan dapat memberikan kesaksian mereka tanpa rasa takut. Untuk wilayah Sumatera Barat sendiri LPSK berkoordinasi dengan kepolisian dengan cara melakukan perlindungan fisik berupa pengamanan selama memberikan keterangan di persidangan dan memberikan pengawalan selama saksi berada di pengadilan. LPSK juga memastikan pengawalan pengamanan kepada Saksi dalam hal penjemputan di rumah hingga kembali ke kediaman Saksi.<sup>9</sup>

### **Kendala-kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi.**

LPSK dan Kepolisian masih menghadapi beberapa hambatan maupun tantangan dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi serta meningkatkan kinerjanya dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain:

#### **1. Faktor Internal**

- a. Terbatasnya daya jangkau atau Keberadaan dari LPSK; Keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Syahrial Martanto Wiryawan Selaku Tenaga Ahli Biro Penelaah Permohonan LPSK pada hari Kamis 13 Juni 2024, pukul 10:00 Wib.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Defri Syahreza S.H., M.H selaku Panit Subdit III Tipikor, Rabu 22 Mei 2024, Pukul 11:00 WIB.

- disebabkan oleh LPSK yang hanya berpusat dan hanya satu satunya di ibu kota Jakarta. Hal ini menyebabkan sulitnya akses yang dimiliki oleh saksi pelapor ataupun orang-orang yang akan meminta perlindungan kepada LPSK. Dalam konteks ini, disamping memenuhi peraturan pelaksanaan, juga pembentukan perwakilan LPSK di daerah mendesak diwujudkan guna menunjang pemenuhan hak Saksi dan Korban.
- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia LPSK belum memadai; LPSK menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan SDM tersebut, mulai dari status kepegawaian hingga peningkatan kapasitas personel. SDM LPSK yang belum memadai untuk menangani kenaikan drastis jumlah permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK, mengakibatkan seorang petugas pengelola permohonan harus mengemban lebih dari satu jenis penugasan secara bersamaan. Bapak Syahrial memberikan contoh, misalnya, kepada Terlindung, hanya diberikan 1 (satu) orang pengamanan, dan 1 (satu) orang staf yang merangkap administrasi dan manajer kasus. Padahal seharusnya bagi seorang Terlindung, minimal harus ada 2 (dua) orang pengamanan, 1 (satu) orang manajer kasus, dan 1 (satu) staff administrasi. Hal ini masih menjadi catatan bagi LPSK untuk bisa mengoptimalkan SDM agar efektif dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>
  - c. Belum optimalnya anggaran LPSK dalam pemenuhan hak Saksi dan Korban; Optimalisasi anggaran diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan Saksi dan pemenuhan hak Korban sesuai dengan mandat utama LPSK. Karena keterbatasan anggaran perlindungan, maka pada beberapa pelaksanaan perlindungan Saksi atau Korban ternyata LPSK menyimpangi SOP perlingungannya sendiri. Contohnya Pada pelaksanaan perlindungan fisik terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi, mengharuskan LPSK mengirimkan personel untuk mendampingi terlindung demi menjamin rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Kondisi ini pun memberikan konsekuensi anggaran terhadap LPSK.
  - d. Kurangnya Sosialisasi dari LPSK; Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi Saksi tindak pidana korupsi belum maksimal, disebabkan kurangnya sosialisasi di masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil tentang keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang bertugas melindungi saksi. Rendahnya keterbatasan informasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dasar hukum yang harus dipenuhi. Selain itu, pendampingan garis depan (*frontline*) belum cukup memadai untuk membantu masyarakat mengakses layanan hukum yang ada. Cakupan perlindungan Saksi dan Korban hanya sebatas perkara pidana saja.
  - e. Perlindungan hukum dari Kepolisian hanya sampai Tahap Penyidikan; Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi hanya sampai tahap penyidikan dikarenakan pihak kepolisian tidak mempunyai wewenang khusus untuk memberikan perlindungan secara lebih lanjut kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi. Apabila ada seseorang saksi pelapor tindak pidana korupsi yang ingin dilindungi secara fisik, maka orang tersebut harus mengajukan surat permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dari seseorang mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada kepolisian serta seberapa besar ancaman yang diterima oleh orang tersebut, lalu pihak kepolisian akan mempelajari surat permohonan perlindungan saksi tersebut.
2. Faktor Eksternal
    - a. Banyaknya Laporan yang tidak dilanjutkan oleh LPSK; Sejumlah laporan tentang permohonan perlindungan saksi, korban maupun pelaku ke LPSK belum bisa

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial Martanto Wiryawan Selaku Tenaga Ahli Biro Penelaah Permohonan LPSK, Pada Hari Minggu 23 Juni 2024, Pukul 10:00 Wib.

ditindaklanjuti karena belum cukup bukti, bahkan beberapa di antara menurut pengumpulan bukti yang dilakukan oleh penyidik, laporan dari pemohon dianggap tidak relevan. Tahun 2023 jumlah permohonan perlindungan yang diterima Biro Penelaahan Permohonan sebanyak 7.645 permohonan perlindungan, sedikit berkurang dari tahun 2022 yang berjumlah 7.777. Untuk tindak pidana korupsi sendiri pada tahun 2022 terdapat 83 permohonan perlindungan dan pada tahun 2023 terdapat 60 permohonan perlindungan.

Pada tahap penelaahan, Biro PP langsung melakukan verifikasi pada syarat formil permohonan. Langkah ini dilakukan untuk menentukan apakah permohonan yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. yang diajukan nya. Apabila terdapat kekurangan syarat formil, Pemohon dapat segera melengkapinya. Namun apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon maka dengan sendirinya permohonan tidak dapat dilanjutkan.<sup>11</sup>

- b. Kurang terjaminnya keamanan saksi dikarenakan adanya laporan balik yang dilakukan pihak terlapor

Banyaknya saksi pelapor tindak pidana korupsi yang dilaporkan balik oleh pihak terlapor ke pengadilan dengan tuntutan pencemaran nama baik kerap terjadi. Pelaku tindak pidana korupsi yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai pengaruh yang jelas menjadi ancaman bagi saksi apabila produk yuridis untuk melindungi status dan keberadaan saksi pelapor belum juga dibentuk. Dalam beberapa waktu belakangan ini, terdapat kecenderungan perlawanan balik dari tersangka, terdakwa, ataupun terpidana kasus korupsi untuk melaporkan balik ahli-ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan. Oleh karena itu perlindungan terhadap mereka tidak hanya terbatas diberikan pada perkara pidana, tapi juga perkara perdata, bahkan tata usaha negara.

- c. Masih adanya disharmonisasi antara LPSK dengan Kepolisian.

Hal ini sering terjadi dikarenakan terdapat beberapa kesulitan dalam menyamakan persepsi antara LPSK dengan kepolisian atau instansi lain yang bekerjasama dengan LPSK. Kepolisian atau Instansi lain kerap mengedepankan UU masing masing instansi. padahal sudah dijelaskan di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 36 Ayat (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## KESIMPULAN

LPSK akan memberikan perlindungan kepada saksi pemohon perlindungan yang memenuhi persyaratan sebagai terlindung LPSK dari tindak pidana korupsi, sedangkan terkait dengan pemohon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai termohon saksi tindak pidana korupsi, LPSK akan tetap mempertimbangkan dukungan kepada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan cara memberikan rekomendasi kepada instansi atau lembaga lain untuk memperhatikan hak-hak dari pemohon. Bagi pemohon yang memenuhi persyaratan, LPSK selalu melakukan upaya untuk memenuhi hak-hak yang akan diberikan. Berikut program pemenuhan hak dan pemberian bantuan: Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan hukum, Perlindungan fisik, Bantuan Medis, Bantuan Rehabilitasi Psikologis, Rehabilitasi Psikososial, Fasilitasi Penghitungan Restitusi, Fasilitasi Kompensasi, Hak untuk Bantuan Hidup Sementara, Santunan Kerohiman.

LPSK dan Kepolisian melakukan kerjasama dalam hal memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi untuk melindungi diri saksi pelapor tersebut maupun keluarganya. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh LPSK dan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial Martanto Wiryawan Selaku Tenaga Ahli Biro Penelaah Permohonan LPSK, Pada Hari Minggu 23 Juni 2024, Pukul 10:00 Wib.

Kepolisian adalah yaitu memasang *CCTV* di sekitar daerah rumah atau pemukiman saksi pelapor tersebut. LPSK juga berkoordinasi dengan kepolisian dengan cara melakukan perlindungan fisik berupa pengamanan selama Saksi memberikan keterangan di persidangan dan memberikan pengawasan selama saksi berada di pengadilan. LPSK juga memastikan pengawasan pengamanan kepada Saksi dalam hal penjemputan di rumah hingga kembali ke kediaman Saksi.

LPSK dan Kepolisian menghadapi beberapa hambatan dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi, yaitu : Faktor Internal, berupa: 1) Terbatasnya Keberadaan dari LPSK. 2) Kapasitas SDM dari LPSK belum memadai. 3) Belum optimalnya anggaran LPSK dalam pemenuhan hak Saksi dan Korban. 4) Kurangnya Sosialisasi dari LPSK. dan Faktor Eksternal, berupa: 1) Banyaknya laporan yang tidak dilanjutkan oleh LPSK. 2) Kurang terjaminnya keamanan saksi dikarenakan adanya laporan balik yang dilakukan pihak terlapor. 3) Masih adanya disharmonisasi antara LPSK dengan Kepolisian.

## REFERENSI

- Transparency International Indonesia*, 2023, *Indeks Persepsi Korupsi 2023: Pemberantasan Korupsi Kembali Ke Titik Nol*, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/> Diakses: Minggu 14 Januari 2024
- Saldi Isra, 2005, *Kata Pengantar: Saksi Yang Bungkam*, Cetakan Pertama Indonesia *Corruption Watch*, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Lembaga Perlindungan Saksi Korban, 2023, *Rekap Permohonan Perlindungan Januari-Desember 2023*. Diakses Minggu 14 Januari 2023
- Lembaga Perlindungan Saksi Korban, 2023, *Saksi dan Pelapor Mafia Peradilan Sulit dapat Perlindungan*. <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/152> Diakses Pada Minggu 14 Januari 2024.